

ANGGOTA KPU KOTA SUKABUMI

2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR 06/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR : 23/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2013 TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN TUGAS DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI PERIODE 2013-2018

ABSTRAK : bahwa dalam rangka penyelarasan divisi Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tentang penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Kota Sukabumi, perlu mengubah Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor : 23/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2013 Tentang Penetapan Pembagian Tugas Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Periode 2013-2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi ini adalah :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 06/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2016 Tahun 2016 diatur tentang :

Perubahan atas Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor : 23/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2013 Tentang Penetapan Pembagian Tugas Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Periode 2013-2018.Tiap divisi bertugas melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi pada bidang tugas masing-masing sesuai peraturan perundang-perundangan.Dalam menjalankan tugasnya, berkoordinasi dan bekerja sama dengan Kepala Sub Bagian yang terkait dengan tugas dan fungsinya.Lampiran Perubahan atas Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor : 23/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2013 Tentang Penetapan Pembagian Tugas Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Periode 2013-2018.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 8 Agustus 2016
 - Perubahan atas Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor : 23/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2013
 - Lampiran 3 halaman

